

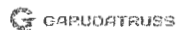
**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 599/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **William Jayadi**, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.555A SQUARE, MARGAYA, Kota Denpasar, Bali 80119, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **30 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



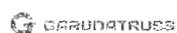
permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024091470** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **23 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2024091470** tertanggal **23 Mei 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Nomor Daftar: **IDM000699436** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024091470**
untuk melindungi jenis barang dalam kelas 6 tanggal penerimaan 12 September 2024;



2. Bahwa permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2024091470**
ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



Nomor Daftar: **IDM000699436** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang dalam kelas 6;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek



Nomor Agenda: **DID2024091470** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek
sejenis kelas 6;



Nomor Daftar: **IDM000699436** untuk barang



4. Bahwa apabila etiket Merek Nomor Agenda: **DID2024091470**
yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 6 dibandingkan dan
dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding



Nomor Daftar: **IDM000699436** yang melindungi jenis barang
dalam kelas 6 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada
bentuk, komposisi dan kombinasi;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek tertanggal **23 Mei 2025** telah diterima oleh
Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan
banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal
30 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat
pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu
diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan
dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90
Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian
Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan
paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat
pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan
permohonan banding ini dapat diterima;

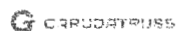
Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa
dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024091470**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 6**, berupa: "*tiang-tiang baja; Baja Ringan*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek



GARUDA STEEL Nomor Daftar: **IDM000699436** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam **kelas 6**, yaitu: "*Lembaran-lembaran baja*";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

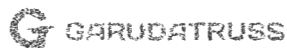
Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, jenis barang yang dilindungi merek
Daftar: **IDM000699436**, dalam **Kelas 6**, berupa: "**Lembaran-lembaran baja**";
apabila dibandingkan dengan jenis barang yang akan dilindungi Merek



GARUDA STEEL

Nomor



Nomor Agenda: **DID2024091470**, atas nama Pemohon
Banding, dalam **Kelas 6**, berupa: "**tiang-tiang baja; Baja Ringan**"; tidak
mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut
dapat dikategorikan sebagai **barang tidak sejenis**;;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek
Nomor Agenda: **DID2024091470** untuk **Kelas 6**, diajukan oleh **William Jayadi**,
beralamat di Jl. Imam Bonjol No.555A SQUARE, MARGAYA, Kota Denpasar, Bali
80119;



GARUDA STEEL

Menimbang, bahwa merek
untuk **Kelas 6**, terdaftar atas nama **DARIUS PRAWISO** Jl. Hegarmanah
No. 34, RT.005/RW.003 Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Bandung, Jawa Barat;

Nomor Daftar: **IDM000699436**,

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak
yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan
pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek



GARUDATRUS

Nomor Agenda:

DID2024091470 atas nama Pemohon Banding dengan merek

Nomor Daftar: **IDM000699436**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan
dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk
mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek
dimaksud;



GARUDA STEEL

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek
terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2024091470	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000699436
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa secara konsep dan kesan keseluruhan antara Merek

 **Nomor Agenda: DID2024091470 dibaca GARUDA TRUSS**

atas nama Pemohon Banding dengan merek  **Nomor Daftar: IDM000699436 yang dibaca 'Garuda STEEL** terdapat persamaan pada pokoknya karena kata TRUSS dan STEEL akan dipahami konsumen sebagai keterangan dari jenis barang yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dimana jenis barang yang akan dilindungi Merek

 **berlainan jenis dengan jenis barang dilindungi oleh merek**

 **maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: DID2024091470, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

G GARUDATRUS Nomor Agenda: **DID2024091470** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

G GARUDATRUS Nomor Agenda: **DID2024091470**, dengan tanggal penerimaan 12 September 2024 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 6, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 21 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



Dr. JOHNSON S. MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

